



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Fahrul, M. S.Sos Alias Om Ruli Bin Ma'ruf;
2. Tempat Lahir : Tonasa;
3. Umur / Tanggal Lahir : 51 Tahun / 10 Maret 1967;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Erlangga No. 148, Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro. Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa Fahrul, M. S.Sos Alias Om Ruli Bin Ma'ruf ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018;
3. Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018;
4. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 20 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;

Terdakwa didalam persidangan perkara ini tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan akan hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baubau, Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN.Bau tanggal 22 Mei 2018, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor : 63/Pid.Sus/2018/PN Bau tanggal 22 Mei 2018 tentang penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Fahrul, M. S.Sos Alias Om Ruli Bin Ma'ruf, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fahrul, M. S.Sos Alias Om Ruli Bin Ma'ruf, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 (tiga) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran Kristal diduga adalah Narkotika jenis shabu seberat 1,12 (satu koma dua belas) gram bersama dengan pembungkusnya;
2. 1 (satu) buah batang pirex kaca;
3. 4 (empat) potong pipet;
4. 2 (dua) buah sumbu korek;
5. 1 (satu) penutup botol Aqua tertancap pipet;
6. 1 (satu) buah tempatacamata;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP Nokia Hitam;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebani kepada Terdakwa Fahrul, M. S.Sos Alias Om Ruli Bin Ma'ruf membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang diajukan secara lisan, tanggal 12 Juli 2018 pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa menyampaikan duplik secara lisan, menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa FAHRUL, M.S.Sos ALIAS OM RULI BIN MA`RUF pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekitar jam 13.30 WITA atau setidak-tidaknya pada

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Pelabuhan Murhum Jl.Yos Sudarso Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau atau setida-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar jam 20.30 WITA, Fajar (Daftar Pencarian Orang/DPO Polres Baubau Nomor : DPO/06/III/2018/RES NARKOBA) menghubungi terdakwa FAHRUL,M.S.Sos ALIAS OM RULI BIN MA`RUF dan menyampaikan bahwa 3 (tiga) paket shabu akan dikirim melalui Kapal Cantika Express yang berangkat dari Kendari menuju Baubau pada Hari Minggu tanggal 04 Maret 2018, atas informasi tersebut maka pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekitar jam 13.30 WITA terdakwa menuju Pelabuhan Murhum Baubau untuk mengambil 3 (tiga) paket shabu sebagaimana yang dimaksud Fajar dan setelah 3 (tiga) paket shabu berada dalam penguasaannya, terdakwa pulang ke rumahnya yang terletak di Jl.Erlangga No.148 Kelurahan Tarafu Kecamatan Batupuaru Kota Baubau selanjutnya pada sekitar jam 15.00 WITA terdakwa menuju Rumah Kost BAM 88 yang terletak di Jl.Dahlia Kelurahan Kadolomoko Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau untuk menemui Ulan (Daftar Pencarian Orang/DPO Polres Baubau Nomor : DPO/08/III/2018/RES NARKOBA), selanjutnya sekitar jam 15.55 WITA, terdakwa tiba di Rumah Kost BAM 88 dan segera menuju kamar Ulan, setiba di Kamar Ulan terdakwa mempersiapkan 1 (satu) buah batang pirex kaca, 4 (empat) potong pipet, 2 (dua) buah sumbuh korek dan 1 (satu) penutup botol Aqua tertancap pipet sebagai alat untuk mengkonsumsi shabu namun tak lama berselang saksi Sarman Iskandar dan Nonong Suwarno dari Polres Baubau melakukan pemeriksaan dan pengeledahan disaksikan oleh La Ode Hasruddin alias Bapak Rati alias Dodo bin La Ode Hasan selaku Ketua RT. Dari hasil pengeledahan saksi Sarman Iskandar dan Nonong Suwarno menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket bungkus plastik

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening kecil berisi butiran Kristal diduga adalah Narkotika jenis shabu seberat 1,12 (satu koma dua belas) gram bersama dengan pembungkusnya, 1 (satu) buah batang pirex kaca, 4 (empat) potong pipet, 2 (dua) buah sumbu korek, 1 (satu) penutup botol Aqua tertancap pipet, 1 (satu) buah tempatacamata dan 1 (satu) buah HP Nokia Hitam yang diakui terdakwa sebagai miliknya;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1007/NNF/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5410 gram, 1 (satu) tabung berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa FAHRUL,M.S.Sos ALIAS OM RULI BIN MA`RUF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa FAHRUL,M.S.Sos ALIAS OM RULI BIN MA`RUF pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekitar jam 15.55 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Rumah Kost BAM 88 yang terletak di Jl.Dahlia Kelurahan Kadolomoko Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekitar jam 13.30 WITA terdakwa menuju Pelabuhan Murhum Baubau untuk mengambil 3 (tiga) paket shabu sebagaimana yang dimaksud Fajar, setelah 3 (tiga) paket shabu berada dalam

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaannya, terdakwa pulang ke rumahnya yang terletak di Jl.Erlangga No.148 Kelurahan Tarafu Kecamatan Batupuaro Kota Baubau selanjutnya pada sekitar jam 15.00 WITA terdakwa menuju Rumah Kost BAM 88 yang terletak di Jl.Dahlia Kelurahan Kadolomoko Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau untuk menemui Ulan (Daftar Pencarian Orang/DPO Polres Baubau Nomor : DPO/07/III/2018/RES NARKOBA) selanjutnya sekitar jam 15.55 WITA, terdakwa tiba di Rumah Kost BAM 88 dan segera menuju kamar Ulan, setiba di Kamar Ulan terdakwa mempersiapkan 1 (satu) buah batang pirex kaca, 4 (empat) potong pipet, 2 (dua) buah sumbuh korek dan 1 (satu) penutup botol Aqua tertancap pipet sebagai alat untuk mengkonsumsi shabu namun tak lama berselang saksi Sarman Iskandar dan Nonong Suwarno dari Polres Baubau melakukan pemeriksaan dan pengeledahan disaksikan oleh La Ode Hasruddin alias Bapak Rati alias Dodo bin La Ode Hasan selaku Ketua RT. Dari hasil pengeledahan saksi Sarman Iskandar dan Nonong Suwarno menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran Kristal diduga adalah Narkotika jenis shabu seberat 1,12 (satu koma dua belas) gram bersama dengan pembungkusnya, 1 (satu) buah batang pirex kaca, 4 (empat) potong pipet, 2 (dua) buah sumbuh korek, 1 (satu) penutup botol Aqua tertancap pipet, 1 (satu) buah tempat kacamata dan 1 (satu) buah HP Nokia Hitam yang diakui terdakwa sebagai miliknya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1007/NNF/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5410 gram, 1 (satu) tabung berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa FAHRUL,M.S.Sos ALIAS OM RULI BIN MA`RUF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi La Ode Hasrudin Alias Bapaknya Rati Alias Dodo Bin La Ode

Hasana

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun ikatan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah Narkoba;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 4 Maret 2018 sekitar jam 15.45 wita bertempat di jalan Dahlia, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau tepatnya disalah satu Rumah Kost BAM 88;
- Bahwa rumah Saksi dengan tempat kejadian berjarak 5 (lima) meter;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang istirahat dirumah kemudian datang Polisi memanggil Saksi ke rumah Kost BAM 88 untuk menyaksikan penggerebekan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan banyak orang yang melihat dan Saksi melihat ada sekitar 5 (lima) orang anggota Polisi;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penggerebekan barang-barang yang didapat waktu itu adalah 3 (tiga) buah bungkus plastik berwarna putih, Kaca mata, Jarum suntik, dan satu buah botol kosong;
 - Bahwa saat Saksi datang menyaksikan melihat barang-barang tersebut dikeluarkan dari badan Terdakwa dan Saksi melihat ada satu bungkus sudah ada dilantai sedangkan dua bungkusnya sementara diambil dari kantong celana Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Saksi menyaksikan barang-barang yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut ditanyakan, dan barang-barang tersebut diakui adalah milik terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa bukan warga di lingkungan tempat tinggal Saksi;
 - Bahwa yang Saksi ketahui kamar kost tersebut kamar kostnya Wulan, namun saat itu Wulan tidak ada, yang ada hanya Terdakwa saja;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sarman Iskandar

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun ikatan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah Narkoba;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 4 Maret 2018 sekitar jam 15.45 wita bertempat di jalan Dahlia, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau tepatnya disalah satu Rumah Kost BAM 88;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dicurigai sedang membawa paket narkoba jenis shabu dan saat itu ada disalah satu rumah kost di jalan Dahlia, sehingga atas informasi tersebut Saksi langsung melakukan pemantauan serta pengintaian terhadap lokasi yang disampaikan masyarakat tersebut setelah itu kami kembali ke kantor, dan tidak lama kemudian kami kembali lagi ke rumah kost di jalan Dahlia tersebut, setelah kami melihat Terdakwa kami langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa Saksi mendengar informasi dari masyarakat dan langsung bergerak bersama dengan salah satu anggota dari Resnarkoba bernama Nonong Suwarno ke tempat lorong I di rumah kos-kosan jalan Dahlia mengecek namun saat itu belum ada Terdakwa;
- Bahwa setelah kami kembali ketempat kejadian sekitar jam 15.00 Wita lewat, Terdakwa lewat dan masuk ke lorong I menuju rumah kos-kosan BAM 88 kamar nomor 3;
- Bahwa pada saat itu ada orang yang ada didalam kamar kos tersebut yang bernama Adel dan setelah kami cari informasi kamar kos tersebut adalah kamar kosnya Wulan, yang bersebelahan dengan kamar kosnya Adel;
- Bahwa saat Terdakwa digeledah barang-barang yang ditemukan yaitu :
1 (satu) sachet paket shabu ditempat kaca mata Terdakwa, 2 (dua) paket shabu kami temukan disaku celana Terdakwa sebelah kanan, kemudian kami temukan ada alat hisap (bong) namun saat itu belum digunakan karena masih ada dalam tempat kaca mata;
- Bahwa kami menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya yang dikirimkan dari Kendari melalui kapal cepat dan baru mau dipakai;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa informasi dari Terdakwa bahwa barang-barang tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa dari informasi Terdakwa sering memakai Shabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah diperiksa urinenya dan hasilnya Positif;
- Bahwa kami tanyakan kepada Terdakwa paket shabu tersebut dibeli dengan cara dipesan di Kendari;
- Bahwa Terdakwa membeli dan mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Nonong Suwarno Bin La Mane

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun ikatan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah Narkoba;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 4 Maret 2018 sekitar jam 15.45 wita bertempat di jalan Dahlia, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau tepatnya disalah satu Rumah Kost BAM 88;
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dicurigai sedang membawa paket narkoba jenis shabu dan saat itu ada disalah satu rumah kost dijalan Dahlia, sehingga atas informasi tersebut Saksi langsung melakukan pemantauan serta pengintaian terhadap lokasi yang disampaikan masyarakat tersebut setelah itu kami kembali ke kantor,

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak lama kemudian kami kembali lagi ke rumah kost di jalan Dahlia tersebut, setelah kami melihat Terdakwa kami langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan;

- Bahwa Saksi mendengar informasi dari masyarakat dan langsung bergerak bersama dengan salah satu anggota dari Resnarkoba bernama Sarman Iskandar ke tempat lorong I di rumah kos-kosan jalan Dahlia mengecek namun saat itu belum ada Terdakwa;
- Bahwa setelah kami kembali ketempat kejadian sekitar jam 15.00 Wita lewat, Terdakwa lewat dan masuk ke lorong I menuju rumah kos-kosan BAM 88 kamar nomor 3;
- Bahwa pada saat itu ada orang yang ada didalam kamar kos tersebut yang bernama Adel dan setelah kami cari informasi kamar kos tersebut adalah kamar kosnya Wulan, yang bersebelahan dengan kamar kosnya Adel;
- Bahwa saat Terdakwa digeledah barang-barang yang ditemukan yaitu :
1 (satu) sachet paket shabu ditempat kaca mata Terdakwa, 2 (dua) paket shabu kami temukan disaku celana Terdakwa sebelah kanan, kemudian kami temukan ada alat hisap (bong) namun saat itu belum digunakan karena masih ada dalam tempat kaca mata;
- Bahwa kami menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya yang dikirimkan dari Kendari melalui kapal cepat dan baru mau dipakai;
- Bahwa informasi dari Terdakwa bahwa barang-barang tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa dari informasi Terdakwa sering memakai Shabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah diperiksa urinenya dan hasilnya Positif;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami tanyakan kepada Terdakwa paket shabu tersebut dibeli dengan cara dipesan di Kendari;
- Bahwa Terdakwa membeli dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah Narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 4 Maret 2018 sekitar jam 14.45 wita bertempat di jalan Dahlia, kel. Kadolomoko, kec. Kokalukuna, Kota Baubau tepatnya disalah satu Rumah Kost BAM 88;
- Bahwa barang bukti sebanyak 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapat dari orang Kendari yang bernama Fajar dengan cara Terdakwa transfer pada Fajar melalui rekening keluarganya dan Terdakwa dikirimkan barang setelah Terdakwa transfer uang, setelah itu Fajar mengirimkan shabu melalui kapal cepat dan Terdakwa pergi jemput di pelabuhan Murhum Baubau pukul 14.00 Wita;
- Bahwa kemudian Terdakwa buka paket kiriman yang dikirimkan Fajar pada saat tiba dirumah, dan setelah Terdakwa buka kemudian Terdakwa langsung pakai shabu yang dikirim oleh Fajar tersebut;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tiba di kost BAM 88 mau menemui Wulan tetapi Wulan tidak ada, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar kost Wulan yang tidak terkunci dan mempersiapkan 1 (satu) buah batang pirex kaca, 4 (empat) potong pipet, 2 (dua) buah sumbu korek dan 1 (satu) penutup botol Aqua tertancap pipet sebagai alat untuk mengkonsumsi shabu namun tidak lama berselang petugas kepolisian datang melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket bungkus plastik bening kecil berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah batang pirex kaca, 4 (empat) potong pipet, 2 (dua) buah sumbu korek, 1 (satu) penutup botol Aqua tertancap pipet, 1 (satu) buah tempatacamata dan 1 (satu) buah HP Nokia Hitam berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa saat digeledah barang shabu tersebut ditemukan didalam saku celana depan sebelah kanan tetapi tidak disimpan dalam bungkus rokok;
- Bahwa ada barang bukti Handphone itu digunakan untuk komunikasi dengan Fajar;
- Bahwa ada 3 (tiga) sachet shabu yang ditemukan saat Terdakwa digeledah;
- Bahwa Terdakwa mulai memakai Shabu sejak bulan September tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa memakai Shabu dengan takaran 1 (satu) gram biasanya dipakai untuk 2 (dua) minggu;
- Bahwa pada saat setelah ditangkap, Terdakwa diambil sampel darah dan urinenya dengan hasil Lab nya Positif;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap baru Terdakwa diterbitkan Asesmen dari BNNP dan rekomendasinya Terdakwa sebagai pengguna atau pecandu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau mengkonsumsi shabu dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memakai Narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1007/NNF/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5410 gram, 1 (satu) tabung berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran Kristal diduga adalah Narkotika jenis shabu seberat 1,12 (satu koma dua belas) gram bersama dengan pembungkusnya;
2. 1 (satu) buah batang pirex kaca;
3. 4 (empat) potong pipet;
4. 2 (dua) buah sumbu korek;
5. 1 (satu) penutup botol Aqua tertancap pipet;
6. 1 (satu) buah tempat kacamata;
7. 1 (satu) buah HP Nokia Hitam;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh penyidik, dan telah memperoleh persetujuan penyitaan sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diatas, serta dihubungkan dengan bukti surat maupun barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 4 Maret 2018 sekitar jam 14.45 wita, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian bertempat di jalan Dahlia, kel. Kadolomoko, kec. Kokalukuna, Kota Baubau tepatnya disalah satu Rumah Kost BAM 88 kamar nomor 3, dan saat digeledah pada badan Terdakwa oleh pihak kepolisian yaitu Saksi Sarman Iskandar dan Saksi Nonong Suwarno, ditemukan 1 (satu) sachet paket shabu ditempat kaca mata Terdakwa, 2 (dua) paket shabu ditemukan disaku celana Terdakwa sebelah kanan, kemudian ditemukan juga ada alat hisap (bong) namun saat itu belum digunakan karena masih ada dalam tempat kaca mata;
2. Bahwa shabu tersebut Terdakwa peroleh peroleh dari orang yang bernama Fajar dari Kendari dengan cara Terdakwa transfer pada Fajar melalui rekening keluarganya dan Terdakwa dikirimkan barang setelah Terdakwa transfer uang, setelah itu Fajar mengirimkan shabu melalui kapal cepat dan Terdakwa pergi jemput di pelabuhan Murhum Baubau pukul 14.00 Wita;
3. Bahwa shabu-shabu tersebut oleh Terdakwa akan dikonsumsi sendiri dan keberadaan Terdakwa di kost BAM 88 kamar nomor 3 untuk mengkonsumsi shabu bersama Wulan, di dalam kamar tersebut ada orang yang bernama Adel dan setelah dicari informasi oleh Saksi Sarman Iskandar dan Saksi Nonong Suwarno, kamar kos tersebut adalah kamar kosnya Wulan, yang bersebelahan dengan kamar kosnya Adel;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Saksi LA Ode Hasruddin;
5. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam penggunaan shabu-shabu tersebut;
6. Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan Asesmen terhadap Terdakwa oleh Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor : Rek/349/IIIka/Rh.00.00/2018/BNNP-SULTRA tanggal 15 Maret 2018 dengan hasil Rekomendasi Terdakwa sebagai pengguna atau pecandu Narkotika Golongan I dengan tingkat ketergantungan sedang dan tidak termasuk dalam jaringan;
7. Bahwa Terdakwa mulai memakai Shabu sejak bulan September tahun 2016 dengan takaran 1 (satu) gram oleh Terdakwa biasanya dipakai untuk 2 (dua) minggu;
8. Bahwa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1007/NNF/III/2018 tanggal 13 Maret 2018, darah dan urine Terdakwa Positif mengandung Metamfetamina/Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain, dengan demikian dapat dibuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu **Primair** Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Subsidiaritas** Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Primair, dan jika dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan Subsidiaritas tidak perlu lagi untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan satu orang Laki-laki yang bernama **Fahrul, M. S.Sos Alias Om Ruli Bin Ma'ruf** dengan identitas yang telah disebutkan di atas sebagai terdakwa yang semua keterangannya

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan telah menunjukkan kualitas sebagai seorang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Bahwa mengenai kedudukannya sebagai terdakwa selama dipersidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat Unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif karena memiliki beberapa variabel perbuatan yang masing-masing memiliki ciri dan karakteristik tersendiri, dimana tidak perlu seluruh variabel perbuatan terpenuhi melainkan salah satu perbuatan terpenuhi sudah cukup untuk dipandang sebagai terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), secara melawan hukum (*wederrechtelijk*) dibedakan menjadi dua yaitu mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti *formil* maupun dalam arti *materiil*. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana”, Penerbit Sinar Grafika jakarta cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44 - 45, menjelaskan : menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa “Tanpa Hak” pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan tindak pidana narkoba, Pasal 7 jo Pasal 13, Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, menggariskan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana lembaga ilmu pengetahuan berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin menteri;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009, menegaskan kembali bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium, setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa mengacu pada rumusan pasal dari undang-undang diatas, dapat disimpulkan bahwa narkoba golongan I tidak dapat digunakan secara bebas dengan diperjual belikan, termasuk memiliki, menyimpan, menguasai atau ataupun menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu-shabu memiliki kandungan *Metamfetamin*, sehingga masuk kategori Narkoba Golongan I sebagaimana Lampiran I Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Daftar Narkoba Golongan I point 61, dengan demikian shabu-shabu tidak dapat disimpan dan dimiliki serta diperjualbelikan secara bebas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan disini, apakah terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, sebagaimana diuraikan penuntut umum dalam surat tuntutan nya ?;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terungkap sebagai fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 4 Maret 2018 sekitar jam 14.45 wita, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian bertempat di jalan Dahlia, kel. Kadolomoko, kec. Kokalukuna, Kota Baubau tepatnya disalah satu Rumah Kost BAM 88 kamar nomor 3, dan saat digeledah pada badan Terdakwa oleh pihak kepolisian yaitu Saksi Sarman Iskandar dan Saksi Nonong Suwarno, ditemukan 1 (satu) sachet paket shabu ditempat kaca mata Terdakwa, 2 (dua) paket shabu ditemukan disaku celana Terdakwa sebelah kanan, kemudian ditemukan juga ada alat hisap (bong) namun saat itu belum digunakan karena masih ada dalam tempat kaca mata;
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa peroleh peroleh dari orang yang bernama Fajar dari Kendari dengan cara Terdakwa transfer pada Fajar melalui rekening keluarganya dan Terdakwa dikirimkan barang setelah Terdakwa transfer uang, setelah itu Fajar mengirimkan shabu melalui kapal cepat dan Terdakwa pergi jemput di pelabuhan Murhum Baubau pukul 14.00 Wita;
- Bahwa shabu-shabu tersebut oleh Terdakwa akan dikonsumsi sendiri dan keberadaan Terdakwa di kost BAM 88 kamar nomor 3 untuk mengkonsumsi shabu bersama Wulan, di dalam kamar tersebut ada orang yang bernama Adel dan setelah dicari informasi oleh Saksi Sarman Iskandar dan Saksi Nonong Suwarno, kamar kos tersebut adalah kamar kosnya Wulan, yang bersebelahan dengan kamar kosnya Adel;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Saksi LA Ode Hasruddin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam penggunaan shabu-shabu tersebut;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan Asesmen terhadap Terdakwa oleh Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor : Rek/349/IIIka/Rh.00.00/2018/BNNP-SULTRA tanggal 15 Maret 2018 dengan hasil Rekomendasi Terdakwa sebagai pengguna atau pecandu Narkotika Golongan I dengan tingkat ketergantungan sedang dan tidak termasuk dalam jaringan;
- Bahwa Terdakwa mulai memakai Shabu sejak bulan September tahun 2016 dengan takaran 1 (satu) gram oleh Terdakwa biasanya dipakai untuk 2 (dua) minggu;
- Bahwa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1007/NNF/III/2018 tanggal 13 Maret 2018, darah dan urine Terdakwa Positif mengandung Metamfetamina/Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, terungkap secara jelas bahwa pada hari Minggu, tanggal 4 Maret 2018 sekitar jam 14.45 wita, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian bertempat di jalan Dahlia, kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau tepatnya disalah satu Rumah Kost BAM 88 kamar nomor 3 Terdakwa akan memakai atau menggunakan narkotika jenis shabu di dalam kamar kost bersama Wulan, dimana narkotika jenis shabu yang digunakan tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan memesan dari orang yang bernama Fajar dari Kendari dengan cara Terdakwa transfer pada Fajar melalui rekening keluarganya dan Terdakwa dikirimkan barang setelah Terdakwa transfer uang, setelah itu Fajar mengirimkan shabu melalui kapal cepat dan Terdakwa pergi jemput di pelabuhan Murhum Baubau pukul 14.00 Wita;

Menimbang, bahwa selain terungkap secara jelas, perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu diatas, jika mencermati perbuatan Terdakwa saat akan menggunakan shabu, maka sebelum shabu tersebut dipakai oleh Terdakwa bersama Wulan, maka Terdakwa telah memiliki, menyimpan, dan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai shabu tersebut. Pada tataran tersebut, majelis sampai pada suatu kesimpulan bahwa terdakwa dapat saja dikenakan telah menggunakan/memakai narkotika jenis shabu, maupun telah menyimpan, memiliki dan menguasai shabu sebelum menggunakannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan konstruksi perbuatan terdakwa dalam kaitannya dengan narkotika diatas, apakah hanya sebagai penyalahguna/pemakai ataukah sebagai yang memiliki, menyimpan, dan menguasai sebagaimana unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair ini, sebagai kerangka konseptual (*frame work*) majelis perlu mendeskripsikan bahwa perbuatan menyimpan, memiliki, dan menguasai narkotika dimaksud, haruslah dilihat secara utuh dan menyeluruh, dengan memperhatikan maksud tujuannya atau kontekstualnya dari kepemilikan dan penguasaan shabu tersebut yang dalam hal ini semata-mata untuk digunakan oleh terdakwa sebagaimana kaedah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1386/Pid.Sus/2011, halmana disebabkan seorang pecandu ataupun pengguna narkotika, sebelum memakai ataukah menggunakan shabu tersebut, sudah barang tentu melalui suatu proses atau rangkaian perbuatan dimulai dari mencari dengan cara membeli, ataupun cara lainnya, dimana ketika barang tersebut sudah dibelinya, maka otomatis barang yang ada padanya kemudian disimpan, ataukah dimiliki atau ada dalam penguasaannya, yang kemudian digunakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka majelis sampai pada dua kesimpulan pokok, yaitu apakah terdakwa telah terbukti memiliki, menyimpan, maupun menguasai narkotika golongan I, ataukah kepemilikan dan penguasaan narkotika oleh terdakwa harus pula dilihat secara menyeluruh dengan melihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya, yang dalam hal ini semata-mata untuk digunakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan hal tersebut, majelis menilainya sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu **fakta subjektif** yang

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari keterangan Terdakwa, bahwa paket shabu yang ada padanya yang kemudian akan dipakainya, karena Terdakwa mulai memakai Shabu sejak bulan September tahun 2016 dengan takaran 1 (satu) gram yang oleh Terdakwa biasanya dipakai untuk jangka waktu 2 (dua) minggu. Bahwa terungkap sebagai **fakta objektif** di persidangan, tujuan akhir dari perbuatan terdakwa menyimpan dan memiliki shabu dimaksud adalah untuk menggunakannya. Disamping itu pula sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan, saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa alat hisap shabu (bong) dan pirex, halmana semakin menunjukkan bahwa Terdakwa selaku pemakai/pengguna narkoba dan Surat hasil uji dari Laboratorium terhadap darah dan urine Terdakwa positif menggunakan Narkoba berdasarkan permintaan penyidik, serta tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba serta dalam kaitan dengan penggunaan narkoba dimaksud, terdakwa sebagaimana keterangannya dipersidangan mengakui dirinya sudah lama menggunakan shabu-shabu, sejak bulan September 2016 dengan frekuensi pemakaian 1 (satu) gram yang oleh Terdakwa biasanya dipakai untuk jangka waktu 2 (dua) minggu

Menimbang, bahwa dari runutan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terungkap jelas bahwa terdakwa memakai narkoba golongan I jenis shabu dan tidak tampak adanya perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair diatas, tidak terpenuhi menurut hukum, oleh karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi dan tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Penyalahguna;
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna :

Menimbang, bahwa pengertian penyalah guna menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009, adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Unsur setiap orang menunjuk pada manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya dimana kata "setiap" tidak dapat dipisahkan dari kata "penyalahguna" dalam pengertian di atas sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subjek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya mengenai fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Minggu, tanggal 4 Maret 2018 sekitar jam 14.45 wita, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian bertempat di jalan Dahlia, kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau tepatnya disalah satu Rumah Kost BAM 88 kamar nomor 3;

Menimbang, bahwa Terdakwa tiba di kost BAM 88 mau menemui Wulan tetapi Wulan tidak ada, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar kost Wulan yang tidak terkunci dan mempersiapkan 1 (satu) buah batang pirex kaca, 4 (empat) potong pipet, 2 (dua) buah sumbu korek dan 1 (satu) penutup botol Aqua tertancap pipet sebagai alat untuk mengkonsumsi shabu tetapi tidak lama kemudian petugas kepolisian yaitu Saksi Sarman Iskandar dan Saksi Nonong Suwarno datang untuk melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan plastik bening kecil berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah batang pirex kaca, 4 (empat) potong pipet, 2 (dua) buah sumbuh korek, 1 (satu) penutup botol Aqua tertancap pipet, 1 (satu) buah tempatacamata dan 1 (satu) buah HP Nokia Hitam berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Penyalahguna" ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan pengertian **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa pada hari hari Minggu, tanggal 4 Maret 2018 sekitar jam 14.45 wita, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian bertempat di jalan Dahlia, kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau tepatnya disalah satu Rumah Kost BAM 88 kamar nomor 3, karena Terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mulai memakai Shabu sejak bulan September tahun 2016 dengan takaran 1 (satu) gram yang oleh Terdakwa biasanya dipakai untuk jangka waktu 2 (dua) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1007/NNF/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) sachet

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5410 gram, 1 (satu) tabung berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menggunakan shabu-shabu yang mengandung Metamfetamin tidak ada ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia yang didelegasikan melalui Dinas Kesehatan setempat;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas penggunaan shabu-shabu oleh Terdakwa saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan oleh Saksi Sarman Iskandar dan Saksi Nonong Suwarno, untuk tujuan digunakan oleh Terdakwa sendiri, sesuai hasil tes darah dan urine Terdakwa yang positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta tersebut diatas, majelis hakim berpendapat, barang bukti shabu-shabu yang ditemukan pada saat pengeledahan dan penangkapan Terdakwa berupa shabu-shabu yang akan digunakan sendiri oleh terdakwa, sehingga hal tersebut adalah hal yang dilarang tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk digunakan secara bebas sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke dua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana “**Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**” sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair tersebut ;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya dan karenanya kepadanya sudah selayaknya dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari penahanan maka Terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana ini adalah bukan semata-mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan Terdakwa yang telah salah jalan supaya menjalani hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum, norma agama dan upaya pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alasan yang memberatkan maupun meringankan tersebut di atas, Majelis berpendapat jika putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah dipandang patut serta sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti berupa : 3 (tiga) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran Kristal diduga adalah Narkotika jenis shabu seberat 1,12 (satu koma dua belas) gram bersama dengan pembungkusnya, 1 (satu) buah batang pirex kaca, 4 (empat) potong pipet, 2 (dua) buah sumbu korek, 1 (satu) penutup botol Aqua tertancap pipet, 1 (satu) buah tempatacamata, oleh karena barang bukti tersebut membahayakan maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Nokia Hitam, oleh karena barang bukti tersebut dipakai dalam terjadinya tindak pidana dan bernilai ekonomis maka harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Fahrul, M. S.Sos Alias Om Ruli Bin Ma'ruf tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa Fahrul, M. S.Sos Alias Om Ruli Bin Ma'ruf, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran Kristal diduga adalah Narkotika jenis shabu seberat 1,12 (satu koma dua belas) gram bersama dengan pembungkusnya;
 2. 1 (satu) buah batang pirex kaca;
 3. 4 (empat) potong pipet;
 4. 2 (dua) buah sumbu korek;
 5. 1 (satu) penutup botol Aqua tertancap pipet;
 6. 1 (satu) buah tempatacamata;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP Nokia Hitam;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018, oleh kami R. Bernadette Samosir, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis; Hairuddin Tomu, S.H., dan Achmad Wahyu Utomo, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh La Ode Tombu, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh Awaluddin Muhammad, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hairuddin Tomu, S.H.

R. Bernadette Samosir, S.H., M.H.

Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Tombu, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Bau